



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1319/Pdt.G/2023/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I Putu Hariana**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11-02-1982, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Lingkungan Banjar Dlod Rurung Kel. Batu bulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2023, memberikan Kuasa kepada : Indra Triantoro, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Elice Law Firm” yang beralamat di Jalan Sutomo No. 10 Kota Denpasar Provinsi Bali, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg.No. : 4393/Daf tanggal 4 Desember 2023, disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan:

**Hendra Santosa**, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur NO. 321x, Kel. Kesiman Petilan, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Telp. 087862177999, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara**, beralamat di Jalan WR Supratman No.1, Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali Telp. ( 0361 ) 2094070; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis di persidangan pada tanggal 3 Januari 2023 telah menyatakan mencabut gugatannya, dengan alasan :

1. Penggugat masih mencoba memperbaiki hubungan dengan Tergugat;
2. Penggugat tidak memperpanjang permasalahan terkait dengan peminjaman dana dengan jaminan BPKB;
3. Penggugat melakukan pencabutan demi hubungan baik Penggugat dengan Tergugat dan tidak memperpanjang masalah serta sudah ada solusi untuk menyelesaikan Permasalahan yang ada;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan 272 RV, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PN Dps;
2. Memerintahkan supaya mengeluarkan/mencoret perkara ini dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 252.000,00 (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh A.A.Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

t.t.d.

Yogi Rachmawan, SH.MH.

t.t.d.

I Putu Agus Adi Antara, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

A.A.Made Aripathi Nawaksara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :-----

1. Administrasi.....	Rp	30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp	100.000,-
3. Biaya penggandaan berkas.....	Rp	40.000,-
4. Biaya panggilan.....	Rp	16.000,-
5. Biaya PNBP .....	Rp	30.000,-
7. Redaksi putusan.....	Rp	10.000,-
8. Meterai putusan.....	Rp	10.000,-
J u m l a h .....	Rp	252.000,-

(Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).-